



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lapangan perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya perlu disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan

- Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan dan Industri (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 47);
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
5. Pengendalian adalah upaya untuk melakukan pemantauan dan pembinaan agar pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilapangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemantauan adalah upaya kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data dan perkembangan penyelenggaraan

perizinan dan non perizinan di lapangan baik yang telah maupun belum mendapat surat perizinan dan masalah-masalah yang dihadapi serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

7. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan melaksanakan pengenalan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Pemohon adalah setiap orang badan hukum atau usaha kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin dan non izin kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal.
14. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian adalah laporan hasil pelaksanaan pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan instansi di lapangan.
15. Pembatalan adalah tindakan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman

modal yang mengakibatkan tidak berlakunya surat izin dan non izin karena belum ada kegiatan nyata dalam bentuk fisik selama ketentuan yang telah ditentukan.

16. Pencabutan adalah tindakan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal yang mengakibatkan tidak berlakunya izin yang dikeluarkan dengan kegiatan nyata dilapangan.
17. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
18. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL/UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha dan Pemantauan Lingkungan adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan adalah kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau

kegiatannya dari luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL.

23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas adalah Studi/ Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen.
25. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan adalah mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah cepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memastikan kesesuaian izin dengan peruntukannya.
- (2) Tujuan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk :

- a. mengetahui data dan informasi sejauhmana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memiliki perizinan pada saat melakukan setiap kegiatan investasi di lapangan;
 - b. mengetahui data dan informasi kesesuaian antara perencanaan permohonan izin yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan; dan
 - c. membantu pemecahan masalah secara terpadu dalam menyelesaikan setiap masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
- (3) Sasaran Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan dan non perizinan adalah untuk :
- a. tercapainya pelaksanaan tertib administrasi perizinan pembangunan pada setiap kegiatan aktivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlaksananya sinergitas antara SKPD teknis terkait dalam melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsinya; dan
 - c. terciptanya iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan investasi di Daerah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengawasan dan Pengendalian Proses Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan koordinasi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat tertentu dan/atau SKPD berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Dinas dan SKPD.

BAB IV
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 4

Tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi dan verifikasi data dari berkas permohonan izin yang akan menjadi objek Pengawasan dan Pengendalian perizinan dan non perizinan;
- b. melaksanakan inspeksi ke lapangan atas permohonan perizinan dan non perizinan yang akan diberikan;
- c. melaksanakan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan perizinan dan non perizinan dan menindaklanjutinya; dan
- d. melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi guna melakukan pendataan pelanggaran dan potensi obyek perizinan di lapangan secara berkala.

Pasal 5

Dalam Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga OSS, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:

- a. pemenuhan komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dalam pasal 4 dan pasal 5 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. Pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan perizinan;

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Inspektorat wajib melakukan pengawasan terhadap Aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perizinan dan SKPD teknis lainnya sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinannya.

Pasal 9

Tugas dan tanggungjawab masing-masing SKPD pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

- a. Dinas yang membidangi Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu mempunyai tugas :
 1. melaksanakan pengumpulan data dan informasi permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan lapangan;
 2. merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dengan masing-masing SKPD terhadap izin yang sudah maupun yang belum diterbitkan;
 3. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian ke lapangan, apabila diperlukan bersama SKPD;
 4. melaksanakan koordinasi dengan SKPD dalam rangka pencabutan izin dan non perizinan;

5. membuat berita acara hasil pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 6. dalam hal perizinan yang telah didelegasikan kepada lembaga OSS, ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan atas perizinan yang diberikan, dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dan setiap tindakan yang diambil disampaikan melalui lembaga OSS.
- b. Dinas yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang mempunyai tugas;
1. melaksanakan sosialisasi penerapan Peraturan Daerah tentang penataan ruang dan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung;
 2. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan/atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 3. memberikan sanksi administratif terhadap bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung yang tidak memiliki IMB dan/atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan
 4. mengendalikan pemanfaatan ruang yang meliputi pengaturan, penelitian administrasi dan lapangan, pertimbangan teknis untuk kepentingan penetapan Izin Lokasi dan Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang yang disiapkan oleh pihak ketiga;
 5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pembongkaran bangunan;
 6. melakukan pengendalian pengawasan pembinaan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase; dan/atau
 7. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta memberikan bantuan teknis dalam pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana lingkungannya;
- c. Dinas yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
1. menghimpun data dan informasi terkait data perusahaan yang memiliki AMDAL,UPL-UKL-SPPL;

2. melakukan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan;
 3. melakukan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang memiliki SPPL; dan/atau
 4. melakukan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang memiliki Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas :
1. menginventarisasi data dan informasi terkait data kegiatan perdagangan se-kota Bukittinggi yang belum memiliki perizinan;
 2. mengawasi aktivitas kegiatan usaha perdagangan;
 3. melakukan tindakan terhadap kegiatan perdagangan yang tidak memenuhi hak dan kewajiban.
- e. Dinas yang menyelenggarakan urusan Perhubungan mempunyai tugas :
1. menghimpun data dan informasi terkait bangunan yang tidak memiliki ANDALALIN;
 2. melakukan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis perusahaan angkutan umum;
 3. mengawasi aktivitas kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan ANDALALIN; dan/atau
 4. melakukan tindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki ANDALALIN.
- f. Dinas yang menyelenggarakan urusan Pariwisata mempunyai tugas :
1. menginventarisasi data dan informasi terkait data Perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Surat Izin Usaha Pariwisata;
 2. melaksanakan pemantauan dalam rangka pengawasan serta pengendalian setiap jasa usaha Industri wisata dan daya tarik wisata, sarana wisata maupun hiburan umum;
 3. melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha kepariwisataan; dan
 4. memberikan surat peringatan bagi jasa usaha industri wisata dan pelaku usaha yang belum memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata/Surat Izin Usaha Pariwisata.

- g. Dinas yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :
1. menginventarisasi data dan informasi terkait data Pertelekomunikasian dan informatika;
 2. melaksanakan pemantauan dalam rangka pengawasan serta pengendalian pertelekomunikasian dan informatika;
 3. melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha warung internet dan playstation yang sudah memiliki izin; dan
 4. melakukan tindakan terkait pengelolaan kegiatan yang tidak memenuhi hak dan kewajiban.
- h. Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan mempunyai tugas :
1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data apotik dan toko obat, rumah sakit, puskesmas, klinik optik, laboratorium, penyehat tradisional dan unit teknis daerah Palang Merah Indonesia, izin praktek perorangan dan badan;
 2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan apotik dan toko obat, rumah sakit, puskesmas, klinik, optik, laboratorium, penyehat tradisional dan unit teknis daerah Palang Merah Indonesia, izin praktek perorangan dan badan;
 3. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap peredaran obat-obatan alat-alat kesehatan, kosmetika, makanan dan minuman; dan
 4. memberikan teguran tertulis dan rekomendasi pencabutan perizinan dan non perizinan.
- i. Dinas yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :
1. mempersiapkan bahan perencanaan dan penetapan pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
 2. melaksanakan perizinan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya;
 3. melakukan tindakan terhadap pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- j. Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian dan pangan mempunyai tugas :

1. mempersiapkan bahan perencanaan dan penetapan perizinan berusaha yang menyangkut dengan kesehatan hewan (veteriner) dan peternakan;
 2. melaksanakan pengumpulan data-data tentang usaha yang menyangkut dengan kesehatan hewan (Veteriner) seperti media veteriner, dokter hewan, para medis Veteriner, rumah sakit hewan, pusat kesehatan hewan, klinik hewan, Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Asisten Teknis Reproduksi;
 3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap praktek dokter hewan, rumah sakit hewan, klinik hewan, pusat kesehatan hewan, toko obat hewan, depot obat hewan, *poultry shop*, *pet shop*; dan/atau
 4. memberikan teguran tertulis dan rekomendasi pencabutan perizinan dan non perizinan.
- k. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
1. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 2. menindaklanjuti warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 3. melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala daerah;
 4. melakukan tindakan administratif terhadap aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah;
 5. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
 6. menyelenggarakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
1. Kecamatan mempunyai tugas :
1. menerima pelaporan dan pengaduan terkait perizinan dan non perizinan dari masyarakat melalui Kelurahan; dan

2. menindaklanjuti hasil laporan dari Kelurahan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD teknis sesuai objek izin dilapangan;
- m. Kelurahan mempunyai tugas :
1. melakukan pendataan bangunan dan usaha yang belum dan sudah memiliki izin;
 2. melaporkan hasil pendataan dari kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya ke Kecamatan; dan
 3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan di wilayah masing-masing.

BAB VI

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pencabutan Izin

Pasal 10

- (1) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Dinas, kecuali terhadap perizinan yang telah didelegasikan kepada Lembaga OSS.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pertimbangan hasil laporan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan dari SKPD.
- (3) Pencabutan perizinan diusulkan oleh Kepala SKPD teknis kepada Kepala Dinas dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan.

Bagian Kedua

Pembatalan Perizinan

Pasal 11

Pembatalan izin terjadi karena :

- a. adanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon izin;
- b. Keputusan perizinan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan, sehingga izin yang diterbitkan batal demi hukum.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA